



Standar Sumber Daya Manusia

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dr. Haris Budiyo, Ir., M.T.
Anggota	: Dr. Tatik Yuniarti, S.Sos., M.I.Kom. Ridwan Lutfiadi, Ir., M.T. Sya'baningrum P., S.S., M. Hum. Eka Risti, S.E. Yopi Handoyo, S.Si., M.T. Nastain, SIP. Ismarani, S.Si., M.Si. Sisferi Hikmawan, M. Kom.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.029/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Haris Budiyo, Ir., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.029/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.029/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR SPMI

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu Tujuan Universitas Islam 45 yaitu, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Universitas Islam 45, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Islam 45 perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. oleh karena itu, dosen sebagai unsur utama maupun tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang, keduanya memiliki peran penting untuk keberhasilan Universitas Islam 45 dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas di kemudian hari.
3. Mempertimbangkan pentingnya peran dosen dan tenaga kependidikan dalam dunia pendidikan, maka sejak awal dianggap perlu adanya suatu standar Sumber Daya Manusia yang memenuhi tuntutan minimal dari peraturan Pemerintah atau bahkan melampauinya di Universitas Islam 45.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KEUANGAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Direktur DUKS
5. Direktur DAPA
6. Dekan Fakultas/Direktur SPs
7. Ka. Sub Dit. Dosen
8. Ka. Sub. Dit. Tenaga Kependidikan
9. Ka. Sub Dit. Pengembangan Sumberdaya Pendidik

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Bekasi yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Universitas Islam 45
2. Universitas Islam 45, selanjutnya disingkat UNISMA
3. Senat Universitas Islam 45, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah Organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kewenangan sebagai unsur penetapan kebijakan dan norma akademik Universitas Islam “45 dari Badan Penyelenggara.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.029/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

4. Rektor adalah organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara.
5. Wakil Rektor adalah Organ Universitas Islam 45 dalam unsur pimpinan Universitas yang membantu Rektor melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45.
6. Organ Perangkat Rektor adalah organ manajerial di lingkungan Universitas Islam 45 yang berkedudukan di bawah Rektor mulai dari Wakil Rektor, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Direktorat, Pusat, Bagian, Sub Direktorat, Sekretariat, Program Studi dan Laboratorium.
7. Sekretariat Rektorat adalah perangkat Rektor untuk mengoordinasi bidang hukum, protokoler, kehumasan, kerumahtanggaan, serta ketatausahaan ditingkat rektorat.
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur penjaminan mutu yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu Universitas Islam 45.
9. Lembaga Pengawas Internal (LPI) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pengawas internal yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan kematangan organisasi Universitas Islam 45
10. Unit Pengelola Teknis yang selanjutnya disebut UPT.
11. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan selanjutnya disebut PPEPP.
12. Direktorat Pendidikan adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan dan pelayanan pendidikan.
13. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan serta pelayanan teknologi dan sistem informasi.
14. Direktorat Umum Keuangan Dan Sumber Daya Manusia adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pelayanan umum, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana, keuangan, dan sumber daya manusia.
15. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengelolaan kemahasiswaan dan alumni.
16. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk urusan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
17. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian kepada masyarakat yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk kegiatan pendidikan, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
18. Fakultas/Sekolah adalah Organ Perangkat Rektor yang tergabung dalam unsur pelaksana pendidikan dan pembelajaran untuk urusan pengelolaan proses pendidikan.
19. Wakil Dekan/Direktur Sekolah adalah unsur pimpinan Fakultas/Sekolah yang membantu Dekan/Direktur Sekolah melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas/Sekolah.
20. Program Studi adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana pembelajaran.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.029/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

21. Laboratorium adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur penunjang akademik.
22. Bagian Tata Usaha adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana administrasi.
23. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar dalam acuan cara bertindak, pelaksanaan pekerjaan, dan kepemimpinan untuk manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam “45” Bekasi dibidang tertentu.
24. Catur Dharma adalah 4 (empat) Dharma Unisma Bekasi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
25. Tata Kelola Institusi adalah serangkaian kebijakan, proses, perencanaan, pelaksanaan serta kebiasaan yang mempengaruhi cara bagaimana institusi akan diarahkan, dipantau dan dikendalikan.
26. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah disesuaikan dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
27. Standar Mutu adalah kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh sekelompok orang atau organisasi dan telah didokumentasikan yang terdiri dari spesifikasi teknis dan kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi tertentu untuk menjamin kualitas catur dharma sesuai dengan yang telah dinyatakan dan disepakati.
28. Sumber Daya Manusia adalah Individu yang bekerja di Universitas Islam 45 kemudian disebut sebagai Pegawai UNISMA
29. Peta Karir Pegawai adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai Universitas Islam 45 dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut

BAB VII

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
1.	UNISMA menjamin terlaksananya proses rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan dan persyaratan	Dokumen laporan pelaksanaan rekrutmen calon dosen dan tenaga kependidikan sesuai peraturan berlaku	• Peraturan rektor tentang rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan • Laporan rekrutmen	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.029/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
	rekrutmen bagi calon dosen dan tenaga kependidikan yang berlaku di Universitas Islam 45 serta sudah mempertimbangkan perencanaan penambahan dosen dan tenaga kependidikan di tahun berjalan	Peta karir pegawai (Renbangdostendik)	• Penetapan Peta karir pegawai • Keputusan rektor tentang deskripsi dan spesifikasi jabatan • PR tentang Jabatan struktural • PR tentang Jabatan Akademik Dosen, Pangkat, dan golongan • PR tentang Pangkat Golongan Internal • Manual prosedur	Sesuai indikator
		Laporan pelaksanaan implementasi renbangdostendik	Renbangdostendik	Sesuai indikator
		Laporan penilaian kinerja pegawai	Penilaian kinerja pegawai	Sesuai indikator
		Laporan kenaikan berkala	Penilaian kinerja pegawai	Sesuai indikator
		Laporan pembinaan kinerja pegawai	Pembinaan pegawai	Sesuai indikator
		Laporan pengembangan kompetensi pegawai	PR tentang Jabatan Struktural	Sesuai indikator
		Laporan pelaksanaan sekolah kaderisasi	PR sekolah Kaderisasi	Sesuai indikator
2.	UNISMA menjamin terlaksananya proses seleksi bagi calon dosen dan tenaga kependidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa rekrutmen dengan mengikuti aturan seleksi	Dokumen laporan proses seleksi bagi calon dosen dan tenaga kependidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa rekrutmen	• Keputusan rektor tentang deskripsi dan spesifikasi jabatan • PR tentang Jabatan struktural	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.029/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
	yang berlaku di Universitas Islam 45.		• SK Penetapan tim seleksi • Manual prosedur Seleksi	
3.	UNISMA menjamin terlaksananya pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan baru di lingkungan Universitas Islam 45 sesuai dengan kebutuhan.	Dokumen laporan terlaksananya pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan baru	• PR tentang penempatan Jabatan struktural • Manual prosedur	Sesuai indikator
4.	UNISMA menjamin terlaksananya proses evaluasi selama 2 periode penilaian terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang masih dalam masa orientasi sebelum proses pengangkatan menjadi tetap, paling lambat 1 bulan sebelum SK CPTU habis masa berlaku.	Ada laporan terlaksananya proses evaluasi terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang masih dalam masa orientasi sebelum proses pengangkatan menjadi tetap, paling lambat 1 bulan sebelum SK CPTU habis masa berlaku.	Laporan Hasil pengangkatan CPTU	Sesuai indikator

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Pimpinan Fakultas/Prodi/Direktorat/Lembaga/Unit melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
2. Pimpinan Fakultas/Prodi/Direktorat/Lembaga/Unit memasukkan perencanaan penambahan SDM di dalam rencana operasional unit terkait dan menyampaikan perencanaan tersebut ke Pimpinan Universitas dan Direktorat Umum, Keuangan dan SDM.
3. Manajer Pengembangan SDM dan Ka. Sub. Dit Tenaga Kependidikan melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Islam 45 dengan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.029/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

4. Ka. Sub. Diti Pengembangan SDM dan Ka. Sub. Dit Tenaga Kependidikan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap nilai kinerja dosen dan tenaga kependidikan untuk selanjutnya apabila sudah mencapai target maka diproses guna kenaikan pangkat.
5. Ka. Sub. Dit. Tenaga Kependidikan menjamin melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap jabatan akademik dosen guna mengingatkan dosen agar melakukan proses kenaikan jabatan akademik dosen maksimal dalam jangka waktu 4 tahun pada setiap kenaikan jabatan akademik dosen.
6. Direktur DUKS melakukan proses penempatan jabatan struktural sesuai dengan mekanisme di UNISMA dan wajib menyusun laporan secara berkala (tahunan) dan masa akhir jabatan kepada Rektor.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan PKWT secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan untuk pertimbangan sebelum proses pengangkatan menjadi karyawan tetap maupun untuk pemberhentian karyawan di Universitas Islam 45.

BAB VIII DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Universitas Islam 45 Tahun 2021
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam 45 Tahun 2013-2033
3. Rencana Strategis Universitas Islam 45 Tahun 2021-2025
4. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam 45
5. Peraturan Rektor tentang Audit Kinerja Pegawai (AKP) Universitas Islam 45
6. Peraturan Rektor tentang Jenjang Karir Pegawai
7. Peraturan Rektor tentang Penempatan Jabatan Struktural di Lingkungan Universitas Islam 45
8. Peta Karir Pegawai (Renbangdostendik)

BAB IX REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi Nomor 018/SK/YPI/K/X/2023 tentang Penetapan Statuta Universitas Islam 45
5. Peraturan Rektor Nomor 002/PER.PEG/UNISMA/RT/II/2012 tentang Jenjang Karir Pegawai Universitas Islam 45

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.029/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	14 April 2022

6. Peraturan Rektor Nomor 003/PER.PEG/UNISMA/RT/II/2021 tentang Penempatan Pegawai dalam Jabatan Struktural Universitas Islam 45
7. Peraturan Rektor Nomor 005/PER.PEG/UNISMA/RT/IV/2015 tentang Peraturan kepegawaian (Perusahaan) Universitas Islam 45
8. Peraturan Rektor Nomor 002/PER.PEG/UNISMA/RT/IV/2013 tentang Audit Kinerja Pegawai Universitas Islam 45
9. Peraturan Rektor Nomor
10. Keputusan Rektor Nomor 199.b/SK/UNISMA/RT/XII/2016 tentang Pemberlakuan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam 45
11. Keputusan Rektor Nomor 250/SK/UNISMA.RKT/XII/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam 45 Tahun 2021-2025